

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Radar Sampit

Halaman :

14

Kompas

Kalteng Pos

Borneo News

Palangka Post

Tabengan

BPK Berikan Beberapa Rekomendasi

Atas Pengelolaan Aset Tetap

PULANG PISAU- Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam Neraca per 31 Desember 2021, menyajikan nilai aset tetap senilai Rp1.682.463.211.935,33. Saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp170.519.909.591,80 dibanding Neraca 31 Desember 2020 (audited) senilai Rp1.852.983.121.527,13. Penyajian aset tetap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2021.

Permasalahan aset tetap telah diungkap dalam LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 33.B/LHP/XIX.PAL/05/2021 tanggal 21 Mei 2021. Adapun beberapa permasalahan yang diungkapkan yakni, terdapat 10 kendaraan rusak berat belum dihapuskan dan aset tetap Lainnya belum disusutkan sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyusutan Barang Milik Daerah (BMD).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pulang Pisau agar memerintahkan Kepala BPPKAD melalui Bidang Aset untuk memproses sampai dengan selesai

proses penghapusan BMD yang rusak berat sesuai dengan ketentuan.

Berkoordinasi dengan BPKP dan pengurus barang/operator SIMDA BMD masing-masing SKPD untuk menginventarisir dan memperbaiki penginputan penyusutan aset tetap lainnya pada SIMDA BMD.

Dalam LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan aset tetap, akan tetapi status tindak lanjut belum sesuai sepenuhnya.

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021, masih terdapat kelemahan atas pengelolaan aset tetap.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Plt Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada dasarnya sependapat dengan temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

BPK merekomendasikan Bupati Pulang Pisau agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola

barang untuk berkoordinasi dengan BPN untuk mengidentifikasi perbedaan jumlah sertifikat tanah dan menetapkan status pemanfaatan Aset Tetap yang digunakan oleh pihak lain.

Selanjutnya, memerintahkan kepala SKPD selaku pengguna barang untuk menindaklanjuti permasalahan pengembalian BMD yang dikuasai oleh pegawai pensiun sebanyak 2 unit kendaraan.

Menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya dan/atau penanggungjawab atas aset tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk melengkapi dokumen melengkapi dokumen NPHD dan/atau BAST atas barang hibah atau dokumen lainnya sebagai dasar pencatatan dan pengakuan aset

Melakukan inventarisasi permasalahan BMD dan melakukan pemutakhiran pada informasi barang, dan pengatribusiannya ke aset induk dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan KIB dan Melakukan inventarisasi penggunaan rumah dinas serta menerbitkan surat izin penghuni sesuai hasil inventarisasi. (art)